



KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

NOMOR 932/KPA.W3-A15/SK.KP3.4.1/VI/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA
MANINJAU**

KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi jalannya administrasi manajemen Pengadilan Agama yang baik, maka perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan

b. Agama Maninjau;

bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maninjau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/IX/2006 tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/IX/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor 19/KPA.W3-A15/SK.KP3.4.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Maninjau;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA MANINJAU;**

KESATU : Menunjuk Hakim yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk masa kerja;

KEDUA : Memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Pengawasan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawas dan Pimpinan

Pengadilan Agama Maninjau 1x kali dalam 3 bulan;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sbagaimana mestinya;

Ditetapkan di Matur
Pada tanggal 30 Juni 2025



KETUA PENGADILAN AGAMA
MANINJAU,

Zulkifli Firdaus
ZULKIFLI FIRDAUS

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU
NOMOR : ../KPA.W3-A15/SK.PWI.1.1/VI/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025


PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA MANINJAU


NO	NAMA / NIP	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Zulkifli Firdaus, S.H.I NIP. 19820202 200704 1 001	Ketua	Koordinator Hakim Pengawas 1. Menerima hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. 2. Melaporkan Hasil Pengawasan pada Ketua. 3. Menindaklanjuti hasil pengawasan dalam rapat umum. 4. Mengirimkan dan membuat laporan pengawasan triwulan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2.	Faisal Fahad, S.H NIP. 19970713 202204 1 002	Hakim	Hakim Pengawas Bidang: 1. Manajemen Peradilan meliputi: a. Program Kerja b. Pelaksanaan/pencapaian target c. Pengawasan dan pembinaan d. Kendala dan hambatan e. Faktor-faktor yang mendukung f. Evaluasi Kegiatan Hakim Pengawas Bidang:

		<p>2. Administrasi Perkara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Penerimaan Perkara b. Prosedur Penerimaan Perkara Banding c. Prosedur Penerimaan Perkara Kasasi d. Prosedur Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali e. Keuangan Perkara f. Pemberkasian Perkara dan Kearsipan g. Pelaporan <p>Hakim Pengawas Bidang:</p> <p>3. Administrasi Persidangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara c. Minutasi perkara d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi) e. SIPP f. Pelaksanaan E-Court dan E- Litigasi g. Penerapan 11 (sebelas) Inovasi Aplikasi Badilag <p>4. Pengawas Bidang:</p> <p>Administrasi Umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana b. Administrasi Keuangan dan Umum c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
<p>Ocy Ananda Erica, S.H NIP. 19970805 202203 2 013</p>	<p>Hakim</p>	

			<p>5. Kinerja Pelayanan Publik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Manajemen b. Mekanisme Pengawasan c. Kepemimpinan d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia e. Pemeliharaan/perawatan inventaris f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara h. Tingkat pengaduan masyarakat
--	--	--	--

Ditetapkan di Matur
 Pada tanggal 30 Juni 2025



 KETUA PENGADILAN AGAMA
 MANINJAU,

 ZULKIFLI FIRDAUS

- Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
 2. Pegawai yang bersangkutan;
 3. Arsip;